

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KERJA
BAGI TENAGA KERJA ANAK DI DESA SRIMARTANI
KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM BIDANG
HUKUM ISLAM**

OLEH:

NOVA SULISTYANINGSIH

NIM. 03380365

PEMBIMBING:

- 1. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.**
- 2. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Nova Sulistyaningsih

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Nova Sulistyaningsih
NIM : 03380365
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Kerja Bagi Tenaga Kerja Anak di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 Muharram 1429 H
17 Januari 2008 M

Pembimbing I



Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 150300640

GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Nova Sulistyaningsih

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Nova Sulistyaningsih
NIM : 03380365
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Kerja Bagi Tenaga Kerja Anak di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 Muharram 1429 H
17 Januari 2008 M

Pembimbing II



Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP.150289263

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KERJA BAGI TENAGA KERJA ANAK DI DESA SRIMARTANI KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

Yang Disusun Oleh:

NOVA SULISTYANINGSIH
03380365

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2008 M / 14 Muharram 1429 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 15 Muharram 1429 H
24 Januari 2008 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Riyanta

Drs. Riyanta, M. Hum.

NIP. 150 259 417

Sekretaris Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

NIP. 150 368 333

Pembimbing I

Budi Ruhiatudin

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

NIP. 150 300 640

Pembimbing II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

NIP. 150 289 263

Pengujii

Budi Ruhiatudin

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

NIP. 150 300 640

Pengujii II

Drs. Ahmad Patirov, M. Ag.

NIP. 150 256 648

MOTTO

يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شَهِداءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمُنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ
عَلٰى أَلٰاتِعْدَلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

Al-Ma''idah (5): 8.

*Selalu berusaha menjadi yang terbaik
untuk dapat memberikan yang terbaik di setiap langkah kehidupan*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk:

Rabbku tersayang

Kekasih hatiku, yang paling mengerti aku, kekuatan dariMu menjadi kekuatan abadi dalam hatiku dalam mengarungi samudera kehidupan

Bapak dan Ibu yang aku sayangi

Yang mengajarkan mencintai bukan dicintai, memberi bukan diberi, melayani bukan dilayani. Kebahagiaan kalian adalah impianku

Semua guru yang ada di jagad raya ini

Keikhlasan kalian dalam memberikan ilmu adalah sebuah perjuangan yang tidak mungkin kami lupakan, kalian adalah pembawa lentera cahaya di hati kami,



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi kata-kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|-------------|--------------------------|
| ا | alif | - | - |
| ب | ba | b | be |
| ت | ta | t | Te |
| ث | sa | s | es dengan titik di atas |
| ج | jim | j | je |
| ح | ha | ḥ | ha dengan titik di bawah |
| خ | kha | kh | ka - ha |
| د | dal | d | de |
| ذ | zal | z̄ | zet dengan titik di atas |
| ر | rā‘ | r̄ | er |
| ز | zai | z̄ | zet |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es - ye |
| ص | sad | ṣ | es dengan titik di bawah |
| ض | dad | ḍ | de dengan titik di bawah |

| | | | |
|---|--------|---|---------------------------|
| ط | Ta | ت | te dengan titik di bawah |
| ظ | za | ڙ | zet dengan titik di bawah |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fa | f | ef |
| ق | qaf | q | ki |
| ك | kaf | k | ka |
| ل | lam | l | el |
| م | mim | m | em |
| ن | nun | n | en |
| و | wau | w | we |
| ه | ha | h | Ha |
| ء | hamzah | , | apostrof |
| ي | ya | y | - |

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ـ | Fathah | a | a |
| ـــ | Kasrah | i | i |
| ــــ | Dammah | u | u |

Contoh:

كتب → kataba سئل → su'ila

b. Vokal Rangkap

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|-------|
| يَ | Fathah dan ya | ai | a – i |
| وَ | Fathah dan wau | au | a – u |

Contoh:

كيف → kaifa حول → haula

c. Vokal Panjang (*maddah*)

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------|-------------|------------------------|
| أُ | Fathah dan alif | ā | a dengan garis di atas |
| يَ | Fathah dan ya | ā | a dengan garis di atas |
| يِ | Kasrah dan ya | ī | i dengan garis di atas |
| وُ | Dammah dan ya | ū | u dengan garis di atas |

Contoh:

قال → qāla قيل → qīlā

رمى → ramā يقول → yaqūl

3. Ta' Marbuṭah

a. Transliterasi *ta' marbuṭah* hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah transliterasinya adalah "t".

b. Transliterasi *ta' marbutah* mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh:

طلحة → *talhah*

- c. Jika *ta' marbutah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al-", dan bacaannya terpisah, maka *ta' marbutah* tersebut ditransliterasikan dengan "h"/h.

Contoh:

روضۃ الاطفال → *raudatul atfāl* atau *raudah al-atfāl*

المدینة المنورۃ → *al-Madinatul Munawwarah* atau
al-Madinah al-Munawwarah

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

نزل → *nazzala*

البر → *al-birru*

5. Kata Sandang "ال"

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu "ال" Namun dalam transliterasi ini kata sandang tersebut dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyah:

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "ال" diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرّجل → *ar-rajulu*

السيدة → *as-sayyidatu*

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh:

القلم → *al-qalamu*

البديع → *al-badi'u*

6. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan aspostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء → *syai'un*

أمرت → *umirtu*

النوع → *an-nau'u*

7. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ → *wama Muhammudun illa Rasul*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan nabi besar, nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabat-sahabatnya yang telah memberikan pencerahan di muka bumi ini.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu sudah sepatutnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum., selaku Kaprodi Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pertama dan Penasehat Akademik penyusun yang dengan segala kesabaran dan kebesaran jiwa telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Gusnam haris, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan serta ketelitiannya.

5. Ayahanda H. Susanto, S.Pd dan Bunda Hj. Mujiatun yang tercinta tak henti-hentinya berdo'a dan memberikan banyak dukungan kepada Penyusun sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Kakakku Ajis serta adik-adikku li2s, d'Anis terima kasih atas segala bantuan, motivasi dan doa yang diberikan kepada penyusun.
7. Segenap Aparat Desa Srimartani dan Masyarakat Desa Srimartani yang telah sudi meluangkan waktu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Teman-teman Muamalat 3/03 (Jun, Isnoel, Eni, M'Novi, Tree) dan Teman2 seperjuangan di M3at (Ebie Ndoet, Zula) yang selalu siap mendengar segala keluh-kesah Penyusun dan tak pernah lelah memberikan motivasi untuk terus bangkit.
9. Serta kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu namanya, terimakasih atas segalanya.

Akhirnya, hanya kepada Allah penyusun berserah diri dan semoga segala amal baik mendapat balasan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sesungguhnya, namun penyusun harap skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya..

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Muharram 1429 H
14 Januari 2008

Penyusun



Nova Sulistyaningsih
03380365

ABSTRAK

Keberadaan tenaga kerja anak terutama di negara-negara berkembang khususnya di Indonesia telah ada sebelum Indonesia merdeka, hal ini terjadi akibat dari keadaan ekonomi keluarga yang kurang secara material, sehingga anak bekerja agar dapat membantu kebutuhan rumah tangga orang tuanya.

Meski banyak Undang-Undang yang mengatur tenaga kerja anak, tetapi implementasi Undang-Undang tersebut bisa di katakana tumpul. Akibat selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari, mereka banyak berhadapan dengan pekerjaan berat dan melelahkan.

Penelitian skripsi ini memfokuskan pembahasan pada tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kerja bagi tenaga kerja anak di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan kerja yang meliputi Perjanjian Kerja, Upah, Waktu Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Hal ini dilakukan karena pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja di Desa Srimartani tidak sesuai dengan teori dan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu dalam hal ini penyusun menggunakan teks-teks al-Quran dan as-Sunnah serta kaidah-kaidah fiqhiyah maupun ushuliyah untuk menjawab pokok masalah penelitian. Berdasarkan penelitian dengan menggunakan angket yang diberikan kepada tenaga kerja anak dan pengumpulan dokumentasi dapat diketahui bahwa pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja anak.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penyusun, bahwa pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja anak di Desa Srimartani telah sesuai dengan hukum Islam, hal ini karena terdapat unsur kerelaan diantara pengusaha/majikan dengan pekerja anak dan melihat faktor-faktor anak bekerja karena harus mempertahankan hidup untuk keluarganya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| NOTA DINAS | ii |
| PENGESAHAN | iv |
| MOTTO..... | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| TRANSLITERASI | vii |
| KATA PENGANTAR | xii |
| ABSTRAK..... | xiv |
| DAFTAR ISI | xv |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pokok Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan..... | 7 |
| D. Telaah Pustaka..... | 8 |
| E. Kerangka Teoretik..... | 11 |
| F. Metode Penelitian..... | 16 |
| G. Sistematika Pembahasan | 19 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KERJA | 21 |
| A. Perjanjian Kerja menurut Undang-Undang | 21 |
| B. Perjanjian Kerja menurut Islam..... | 23 |
| C. Pelaksanaan Akad <i>Ijārah</i> | 27 |
| D. Pengupahan, Waktu Kerja, Keselamatan dan Kesehatan | 35 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KERJA BAGI TENAGA KERJA ANAK DESA SRIMATANI, KECAMATAN PIYUNGAN, KABUPATEN BANTUL..... | 54 |
| A. Gambaran Umum Wilayah..... | 54 |
| B. Gambaran Umum Pekerja Anak di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul..... | 64 |
| C. Faktor-faktor Anak untuk Bekerja..... | 68 |
| D. Pelaksanaan Kerja bagi Tenaga Kerja Anak | 73 |
| E. Perlindungan Keselamatan Kerja dan Kesehatan..... | 77 |
| BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KERJA BAGI TENAGA KERJA ANAK..... | 81 |
| A. Tinjauan dari Segi Akad Perjanjian Kerja..... | 81 |
| B. Tinjauan dari Segi Pelaksanaan Kerja..... | 88 |
| BAB V. PENUTUP | 91 |
| A. Kesimpulan..... | 91 |
| B. Saran-saran | 92 |
| DAFTAR PUSTAKA | 94 |

LAMPIRAN-LAMPIRAN
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perhatian terhadap anak,¹ dari hari ke hari semakin serius, hal ini ditandai dengan lahirnya berbagai peraturan tentang anak, karena anak merupakan amanah, kewenangan dan titipan Tuhan kepada orang tua/walinya.² Mereka adalah generasi masa depan yang menyandang tugas untuk dapat menjadi pengganti generasi yang lebih baik, lebih bertanggung jawab dan mampu meneruskan cita-cita bangsa dan negara. Dengan begitu berat tugas yang mereka sandang, maka anak harus diberi perhatian dan perlakuan khusus dalam memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, *intelegensia*, sosial, dan kepribadiannya, akan tetapi dalam kenyataannya di Indonesia masih banyak anak yang berasib malang, apalagi untuk mendapatkan hak-haknya. Terlebih setelah krisis moneter yang berkepanjangan menambah rentetan keluarga miskin di negeri ini.

Kemiskinan yang dihadapi oleh orang tua mengkondisikan pada anak-anak untuk menjalankan peran yang di luar kemampuan sang anak. Nilai-nilai pengabdian dan kepatuhan kepada orang tua tertanam segitu rupa, membuat

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 40. Pengertian anak secara umum dipakai masyarakat adalah keturunan yang kedua. Sedangkan menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 69 (1) bagi anak yang berumur 13 (tiga belas) sampai 15 (lima belas) tahun boleh melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.

² Al-Quran menegaskan ini, sebagaimana yang tergambar dalam Firman Allah Surat Al-Kahfi (18) ayat 46.

anak sering harus bekerja guna mendapatkan tambahan bagi pendapatan rumah tangga orang tuanya.

Dari beberapa faktor di atas, maka tidak heran jika muncul beberapa anak yang harus bekerja atau sering disebut dengan pekerja anak.³

Hal itu juga yang harus dialami oleh sebagian anak-anak di Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul khususnya di Dusun Sanan Sari, Bulu Sari, Rejo Sari, Kemloko dan Umbul Sari yang letak geografis dusunnya di pegunungan batu putih yang menyebabkan tanah yang digarap sebagai lahan persawahan tidak memberikan hasil yang maksimal, sehingga sebagian besar masyarakat dusun tersebut mengalami kesulitan ekonomi yang menyebabkan anak ikut serta dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga orang tuanya dengan bekerja pada industri kecil rumahan yang banyak terdapat di sekitar desa mereka. Di Bantul yang 99 persen dari masyarakat bergerak di bidang industri kecil rumahan. Pemda kabupaten sendiri sangat serius menangani pengembangan industri kecil tersebut. Data dari departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul menunjukkan tahun 1999 terdapat 17.741 unit usaha yang menyerap 56.512 tenaga kerja. Dapat dilihat dengan tumbuh suburnya sektor industri di Bantul mampu menyerap tenaga kerja yang berasal dari daerah setempat dan sekitarnya. Mereka pada umumnya bekerja pada industri kecil rumahan yang mempekerjakan sejumlah tenaga kerja yang berasal dari desa setempat dan

³ Indrasari Tjandraningsih dan Popon Anarita, *Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau*, (Bandung: AKATIGA, 2002), hlm. 2. Ada beberapa pengertian mengenai pekerja anak. Pekerja anak di sini mencakup anak-anak yang bekerja di sektor formal maupun informal dengan berbagai status hubungan kerja.

sekitarnya. Produk yang dihasilkan oleh jenis industri semacam itu utamanya industri kerajinan adalah cinderamata.

Keberadaan anak-anak yang bekerja memang menjadi masalah ketika harus berbenturan dengan hak-hak anak, bekerja juga membawa dampak-dampak buruk bagi anak baik secara fisik maupun spikis, lebih jauh lagi bila bekerja di khawatirkkan mengganggu masa depan anak untuk mendapatkan kehidupan lebih baik.⁴

Pemerintah dalam hal ini sebagai sebuah institusi yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya yang termasuk di dalamnya anak sangat berwenang untuk melakukan tindakan atau kebijakan dalam rangka hal ini.

Pengaturan yang berkaitan dengan pekerja anak di Indonesia telah ada sejak tahun 1925, ditandai dengan lahirnya Staatsblad 1925 No. 647 Juncto Ordonansi 1949 No. 9 yang mengatur Pembatasan Pekerja Anak dan Wanita, pada tahun 1926 lahir pula Staatblad 1926 No.87 yang mengatur Pembatasan Anak dan Orang Muda Bekerja di atas Kapal.⁵

Pada tahun 1951 diterbitkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 yang memberlakukan Undang-Undang Pokok Tenaga Kerja No. 12 Tahun 1948. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEN/1987 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Terpaksa Bekerja, akan tetapi Peraturan Menteri Tenaga Kerja tersebut di nilai beberapa kalangan

⁴ Hardius Usman dan Nachrowi Djalal N, *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi, Determinan, dan Eksplorasi (Kajian Kuantitatif)*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 1.

⁵ Darwan Prinst. *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 4.

bertentangan dengan Undang-Undang yang lain (UU No.1 Tahun 1951 dan Ordonansi 1925, serta kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun).⁶ Pada tahun 1997 dikeluarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, yang diharapkan dapat menggantikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 dan Peraturan Menteri No.1 Tahun 1987. Pada tahun ini juga pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Menaker RI No. SE-12/M/BW/1927 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak Yang Bekerja.⁷

Di samping peraturan di atas terdapat beberapa peraturan lain yang mengatur tentang pekerja anak yang dihasilkan dari konvensi ILO yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja), dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).

Setelah itu dengan melalui proses yang panjang akhirnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah disahkan untuk menggantikan Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 yang diharapkan akan membawa dampak positif bagi para tenaga kerja pada umumnya dan pekerja anak pada khususnya, di antaranya mengatur pelarangan terhadap pekerja

⁶ Hardius Usman dan Nachrowi Djalal N, *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi, Determinan, dan Eksplorasi (Kajian Kuantitatif)*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 14.

⁷ *Ibid.*, hlm. 14.

anak, kecuali tidak dirugikan studinya, tidak lebih dari tiga jam perhari, mendapat upah sesuai dengan ketentuan, dan tidak pada tempat yang membahayakan.

Dari berbagai studi dan pengamatan mengenai pekerja anak dapat disimpulkan bahwa mereka bekerja dengan upah yang rendah,⁸ bekerja dengan waktu yang panjang, mudah diatur/ tidak membantah⁹ dan menepatkan anak-anak pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi fisik anak bahkan berbahaya bagi keselamatan jiwanya.¹⁰

Dalam berusaha mengembangkan harta benda, dilarang menggunakan cara-cara yang mengandung unsur-unsur penganiayaan terhadap tenaga kerja. Allah Swt berfirman:

يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا إِنْ تَكُونُ تِجَارَةً عَنْ تِرَاضٍ مُّنْكَمِ¹¹

Ayat di atas mengandung suatu pengertian bahwa suatu upaya mengembangkan harta benda, hendaknya tidak dilakukan dengan cara yang bathil, seperti perusahaan yang mengeksplorasi terhadap tenaga kerjanya.

Minimnya studi yang membuktikan kurang beruntungnya kondisi anak-anak yang bekerja, merupakan suatu tanda bahwa eksistensi dan

⁸ Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Buruh)*, cet. ke-7, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1988), hlm. 27.

⁹ Iskandar Budiman, *Dilema Buruh di Rantau (Membongkar Sistem Kerja Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia)*, cet. ke-1, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2004), hlm. 278.

¹⁰ Hardius Usman dan Nachrowi Djalal N, *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi, Determinan, dan Eksplorasi (Kajian Kuantitatif)*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 3.

¹¹ An-Nisa' (4): 29.

permasalahan pekerja anak masih menjadi perhatian kalangan yang sangat terbatas.

Pemerintah maupun masyarakat terkesan belum menganggap persoalan pekerja anak sebagai suatu masalah serius. Sikap terhadap eksistensi pekerja anak juga belum ditegaskan. Masih menjadi perdebatan apakah pekerja anak dilarang atau diperbolehkan, dibiarkan atau dilindungi? Ketidakjelasan ini berpengaruh terhadap ketidakjelasan langkah yang diambil. Akibatnya pekerja anak berada dalam kondisi yang rentan.

Pekerja anak memang merupakan permasalahan yang sangat kompleks, dan tidak dapat dilepaskan dari kondisi budaya-ekonomi-politik dalam lingkup yang lebih luas. Namun karena pekerja anak hampir di setiap daerah di Indonesia ada, maka penelitian ini dibatasi hanya di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. Desa ini dipilih karena mengingat masih terdapat anak yang bekerja pada berbagai sektor pekerjaan. Selain itu anak-anak yang seharusnya mengenyam pendidikan (untuk mendapatkan hak), pada akhirnya terabaikan karena terlena lebih tertarik untuk mencari uang.

Dari fenomena tersebut, penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh dan mengungkapkan keadaan yang sebenarnya tentang pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja anak di Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap permasalahan tersebut.

B. Pokok Masalah

Setelah mengetahui sepintas permasalahan dalam latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja anak di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, serta faktor-faktor apa saja yang mendorong anak untuk bekerja.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja anak di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul.

C. Tujuan dan Kegunaan

Dalam menyusun skripsi ini penyusun mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja anak di Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul.
2. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan kerja bagi tenaga kerja anak di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul.

Dengan tujuan di atas diharapkan penulisan ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Dapat dijadikan sumbangan pemikiran dan kerangka acuan tentang pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja anak di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul.

2. Sebagai sumbangan pemikiran tentang kajian hukum mu'amalah, khususnya tentang perburuhan dan pelaksanaan kerja bagi tenaga kerja anak.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang tenaga kerja anak telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu antara lain, Aisyah Zubaidah telah mengkaji perlindungan bagi pekerja anak dalam skripsinya yang berjudul *Perlindungan Pekerja Anak dalam Perspektif Syari'ah (Studi terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan No.25 Tahun 1997 Pasal 25 dan 26)*.¹² Penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan pekerja anak yang lebih menekankan pada analisis Undang-Undang Ketenagakerjaan No.25 Tahun 1997 Pasal 95 yang berisikan larangan memperkerjakan anak bagi majikan dan pengusaha. Sedangkan dalam pasal 96 memperbolehkan mempekerjakan anak karena sebab-sebab tertentu dengan memberikan perlindungan khusus.

Skripsi karya Indar Wahyuni yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pekerja Anak*,¹³ dalam skripsi ini membahas mengenai pandangan hukum Islam terhadap pekerja anak dan perlindungannya.

¹² Aisyah Zubaidah, “Perlindungan Pekerja Anak dalam Perspektif Syari’ah (Studi terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan No.25 Tahun 1997)”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: tidak diterbitkan, 2001.

¹³ Indar Wahyuni, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pekerja Anak”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: tidak diterbitkan.

Dalam karyanya *Fiqh Sunnah*, oleh Sayyid Sabiq menjelaskan mengenai *ijarah* secara terperinci.¹⁴ Wahbah az-Zuhaily membagi *ijarah* menjadi dua yaitu: *Ijarah ‘Ala Manāfi*, *Ijarah ‘Ala al-A’mal*.¹⁵ Dan masih banyak pembahasan mengenai *ijarah* sebagai salah satu bentuk kegiatan mu’amalah yang dilakukan oleh para ahli ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan agama Islam adalah sekumpulan aturan Allah yang mengatur kelangsungan hidup manusia dalam segala aspek baik individu maupun kolektif, karena syariat Islam merupakan manivestasi dari aqidah yang berupa aturan-aturan yang berhubungan antara manusia dengan sesama dalam bidang mu’amalah.¹⁶

Abdul Wahab Khallaaf dalam buku *Ilmu Uhsul Fiqh*,¹⁷ menjelaskan bahwa pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Kemudian dalam buku *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami* karya Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman,¹⁸ yang juga menjelaskan kaidah-kaidah tujuan umum dalam menciptakan suatu hukum.

Sedangkan buku-buku yang berkaitan langsung dengan tenaga kerja anak di antaranya adalah *Undang-Undang No.13 Tahun 2003*,¹⁹ Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 yang mengatur mengenai perlindungan, pengupahan

¹⁴ As-Sayyid As-Sabiq, *Fiqh Sunnah*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1981)

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa ‘Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), IV: hlm 759.

¹⁶ Dahlan Idami, *Karakteristik Hukum Islam*, (Surabaya: al-Ikhlas, 1994), hlm. 9.

¹⁷ Abdul Wahab Khallaaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Toha Putra, 1994)

¹⁸ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*, cet.ke-3, (Bandung: Al-Ma’arif, 1993)

¹⁹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)

dan kesejahteraan tenaga kerja anak. Buku *Pekerja Anak di Indonesia Kondisi Determinan dan Eksplorasi: Kajian Kuantitatif* karya Hardius Usman dan Nachrowi Djalal,²⁰ *Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau* karya Indrasari Tjandraningsih dan Popon Anarita,²¹ *Profil dan Problematika Buruh Anak di Kawasan Surabaya dan Sekitarnya* karya Arief W Djati,²² *Buruh Anak dan Dinamika Industri Kecil* karya Dedi Haryadi dan Indrasari Tjandraningsih.²³ Sebagian besar karya-karya tersebut memberikan gambaran deskriptif yang sama mengenai latar belakang ekonomi, asal usul keluarga maupun berbagai faktor lain yang memunculkan pekerja anak di berbagai wilayah Indonesia, selain itu juga ditujukan berbagai sektor yang dirambah oleh tenaga kerja anak.

Penelitian lapangan mengenai tenaga kerja anak di Jawa Barat oleh Indrasari Tjandraningsih dan Benyamin White.²⁴ Alih-alih berbagai penelitian tentang pekerja anak melarang adanya tenaga kerja anak, mereka berdua malah mengusulkan supaya pemerintah memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan tenaga kerja anak, usulan itu beranjak dari kelaziman anak-anak yang bekerja (dengan memperoleh upah) di berbagai sektor dan wilayah di Indonesia.

²⁰ Hardius Usman dan Nachrowi Djalal, *Pekerja Anak di Indonesia Kondisi, Determinan, dan Eksplorasi: Kajian Kuantitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2004)

²¹ Indrasari Tjandraningsih dan Popon Anarita, *Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau*, (Bandung: AKATIGA, 2002)

²² Arief W Djati, *Profil dan Problematika Buruh Anak di Kawasan Surabaya dan Sekitarnya*, (Surabaya: AREK, 2001)

²³ Dedi Haryadi dan Indrasari Tjandraningsih, *Buruh Anak dan Dinamika Industri Kecil*, (Bandung: Akatiga, 1995)

²⁴ Indrasari Tjandraningsih dan Benyamin White, “Anak-anak Desa dalam Kerja Upahan”, *PRISMA*, No.1 Tahun XXI (Januari 1992)

Dari kajian-kajian yang telah dilaksanakan belum ada yang mengkaji mengenai pelaksanaan kerja bagi tenaga kerja anak di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul ditinjau dari hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Mu'amalah dalam hal ini ialah *ijarah*²⁵ merupakan bagian yang tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan umat manusia. Pelaksanaan *ijarah* ini didasarkan pada prinsip tolong menolong, karena itulah syariat Islam membenarkannya.

Dalam Islam, kerja merupakan ibadah kepada Tuhan, oleh karena itu martabat kerja itu sendiri mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Islam mengangkat harkat dan martabat tenaga kerja dan menyuruh orang bekerja yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang layak, meningkatkan produktivitas penawaran jasa demi kepentingan hidup manusia. Sehubungan dengan hal ini Allah SWT berfirman:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسِيرِي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَرِّدُونَ إِلَى عَالَمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فِي بَيْنِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ²⁶

Islam selain juga melihat pekerjaan sebagai sebuah ciri kehormatan manusia. Dalam Islam seseorang mempunyai kewajiban dan hak untuk bekerja. Keterkaitan antara pekerja dan majikan/pengusaha terkait erat dengan nilai-nilai kemanusiaan.

²⁵ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka rizki Putra, 1999), hlm. 94. *Ijarah* adalah Akad yang obyeknya penukaran manfaat untuk masa tertentu, artinya: memiliki manfaat dengan iwdal, sama dengan menjual manfaat.

²⁶ Al-Taubah (9): 105.

Ahmad Azhar Basyir menegaskan bahwa dalam bermuamalat terdapat beberapa asas yang harus dipegang, yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan sunah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar *sukarela*, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan *mendatangkan manfaat* dan *menghindari madarat* dalam hidup bermasyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai *keadilan*, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.²⁷

Pelaksanaan kerja yang meliputi upah, waktu kerja, keselamatan dan kesehatan harus dilaksanakan dengan adil²⁸ dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam Islam keadilan sosial ditegaskan berdasarkan tiga (3) asas, yaitu:

1. Kebebasan jiwa yang mutlak.
2. Persamaan kemanusiaan yang sempurna.
3. Jaminan sosial yang kuat.²⁹

Dalam al-Quran ditegaskan bahwa Allah telah menurunkan al-Kitab dan keadilan agar manusia dapat menegakkan keadilan³⁰ dan menyebut umat Islam sebagai umat yang paling berimbang,³¹ karena mereka adalah umat pilihan yang diharapkan dapat menegakkan keadilan semata-mata karena

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15.

²⁸ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 1997), hlm. 396. Keadilan adalah *tawazun* (keseimbangan) antar berbagai potensi individu baik moral maupun material.

²⁹ Sayyid Qutub, *Keadilan Sosial dalam Islam*. Alih bahasa Afif Muhammad, cet ke-2, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 43.

³⁰ Al-Hadid (57): 25.

³¹ Al-Baqarah (2): 143.

Allah dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi sehingga menyimpang dari keadilan.³²

Di antara hal yang menunjukkan perhatian Islam terhadap keadilan adalah pelarangan terhadap kezaliman,³³ kecaman keras terhadap orang-orang yang zalim,³⁴ dan ancaman terhadap mereka dengan siksa yang paling keras di dunia dan akhirat.³⁵ Karenanya Islam mengharamkan segala bentuk perbuatan yang menahan seseorang untuk memperoleh hak yang sebenarnya melalui urusan-urusan yang zalim, seperti menahan upah, mengabaikan kesejahteraan pekerja, dan berbagai persoalan yang timbul akibat dari perjanjian kerja.³⁶

Eksplorasi sering merupakan kata kunci dalam pembahasan masalah tenaga kerja anak. Eksplorasi tenaga kerja anak dapat dilihat di antaranya melalui upah, waktu kerja, keselamatan dan kesehatan.

Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja yang dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti jumlah uang yang diterima, daya beli dan sebagainya yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sebenarnya dari pekerja. Pada kenyataannya dalam pola masyarakat Islam, upah bukan hanya merupakan suatu konsensi, tetapi merupakan hak asasi yang dalam penetapannya terdapat tiga (3) asas,

³² Al-Māidah (5): 8.

³³ Al-Qaṣaṣ (28): 37.

³⁴ Thāhā (20): 111.

³⁵ Hūd (11): 113.

³⁶ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 54. Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak ke satu (buruh) mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.

yaitu asas keadilan, asas kelayakan dan asas kebajikan.³⁷ Selain ketentuan-ketentuan tersebut, pembayaran upah dianjurkan segera dilaksanakan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, Hadits Nabi:

اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه³⁸

Sedangkan yang dimaksud waktu kerja ialah jangka waktu antara saat yang bersangkutan harus ada untuk memulai pekerjaan dan saat ia dapat meninggalkan pekerjaannya untuk menikmati waktu istirahat.³⁹ Waktu kerja ini sangat erat hubungannya dengan waktu istirahat yang merupakan hak pekerja. Tuntutan hak-hak tersebut menjadi tanggung jawab majikan selama ia masih terikat dengan perjanjian kerja olehnya.

Untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Islam menjamin seluruh hak manusia dan mewajibkan pemeliharaan hak tersebut, diantaranya ialah hak untuk hidup, Allah berfirman:

يأيها الذين أمنوا كونوا قوّامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكُم شئان قوم
على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى⁴⁰

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Pemikiran Keislaman*, cet. ke-4, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 191.

³⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah* (Semarang: Toha Putra, t.t.), II: 816, hadis nomor 2443, “Kitab ar-Rahun,” “Bab Ajr al-Ajra’.”

³⁹ Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Buruh)*, Cet. ke-7, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1988), hlm. 75.

⁴⁰ Al-Ma’idah (5): 8.

Setiap individu berhak memperoleh perlindungan dari berbagai eksploitasi yang berbahaya bagi perkembangan hidupnya tidak terkecuali pekerja anak. Di dalam Islam masa anak-anak dilukiskan sebagai dunia yang indah yang terdiri atas kebahagiaan, khayal, cinta dan fantasi. al-Quran meletakkan kedudukan anak sebagai suatu makhluk yang mulia,⁴¹ disebut juga sebagai berita baik,⁴² hiburan di mata orang tuanya,⁴³ perhiasan hidup di dunia,⁴⁴ sekaligus sebagai amanah,⁴⁵ dan ujian bagi orang tuanya.⁴⁶ Masa anak-anak merupakan masa pembinaan dan pengembangan diri menjadi manusia dewasa. Proses ini menjadi tanggung jawab orang tua/wali dan juga majikan. Oleh karena itu, diri dan juga harta kekayaan anak berada dalam penjagaan orang tua/wali hingga ia dewasa.

Tanggung jawab ini sungguh menjadi kewajiban orang tua/wali sebagaimana perintah Allah untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang memiliki makna kewajiban untuk memberikan perlindungan yang sempurna terhadap keluarga termasuk di dalamnya adalah anak. Bagaimanapun anak berhak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan yang baik, tumbuh dan berkembang secara wajar dan sehat. Sehingga dapat

⁴¹ Al-Isrā' (17): 70.

⁴² Maryam (19): 7.

⁴³ Al-Furqān (25): 74.

⁴⁴ Al-Kahfī (18): 46.

⁴⁵ Al-Anfāl (8): 26.

⁴⁶ At-Tagabūn (64): 15.

melahirkan pula generasi yang baik dan berkualitas demi masa depan Bangsa dan Negara. Seperti dalam al-Quran, sebagai berikut:

وَلِيَخْشَى الَّذِينَ لَوْتَرُ كَوَا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرْرَيْةٌ ضَعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ⁴⁷

Hal inilah kemudian yang dipandang sebagai salah satu acuan untuk memperkuat pemeliharaan anak. Dalam syari'ah, menekan semaksimal mungkin hal-hal yang merusak atau memadaratkan baik untuk dirinya maupun orang lain adalah prinsip dasar kemaslahatan dalam prinsip syari'ah itu sendiri. Menghilangkan madarat kerusakan sama artinya tidak akan membiarkan atau mendiamkan sesuatu hal yang akan melahirkan ekses negatif yang akan timbul bersamaan dengan hal tersebut.

Membriarkan sesuatu hal berarti rela terhadap sesuatu yang akan lahir bersamaan dengannya. Penyusun melihat pelaksanaan kerja bagi tenaga kerja anak di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, penyusun juga melihatnya dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam tujuan hukum itu sendiri.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Populasi dan Sampel

- a. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak yang bekerja pada usia 13-15 tahun di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul yang berjumlah 93 anak.

⁴⁷ An-Nisā' (4): 9.

- b. Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti. Dalam hal ini penyusun mengambil elemen-elemen yang di masukan dalam sampel dilakukan secara sengaja yaitu pekerja anak di Dusun Sanan Sari, Bulu Sari, Rejo Sari, Kemloko dan Umbul Sari

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana digali dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan. Adapun lokasi penelitian adalah Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul sebagai sumber data primer, sedangkan sumber data sekunder adalah buku-buku fiqh dan buku-buku lain yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pelaksanaan kerja bagi tenaga kerja anak.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang menggambarkan secara obyektif pelaksanaan kerja bagi tenaga kerja anak di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. Setelah itu dilakukan analisa tentang relevansi pelaksanaan kerja bagi tenaga kerja anak dalam hukum Islam terhadap pelaksanaan kerja bagi tenaga kerja anak yang berada di desa tersebut.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang obyektif dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik:

- a. *Kuesioner* yaitu suatu daftar pertanyaan untuk memperoleh data berupa jawaban-jawaban dari para responden . Bentuk dari *kuesioner* dalam penelitian ini adalah pertanyaan tertutup dan menggunakan susunan jawaban *multi dimensional checklist*.⁴⁸
- b. Dokumentasi yang dipergunakan untuk mencari data-data tentang monografi dan demografi Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, serta data lain yang dibutuhkan dalam penelitian

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu dengan melihat pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja anak di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul ditinjau dari hukum Islam.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang tersedia, penelitian ini menggunakan metode induksi. Metode induksi adalah proses pengorganisasian fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.⁴⁹

Dalam hal ini penyusun menguraikan pelaksanaan kerja bagi tenaga kerja anak yang berada di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, kemudian dianalisa dari tunjauan hukum Islam.

⁴⁸ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet.ke-14, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm.189.

⁴⁹ ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, cet.ke-4, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 40.

G. Sistematika Pembahasan

Hasil Penelitian dengan pendekatan dan metode seperti diuraikan di atas, dibahas dalam skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

Pada bab pertama atau pendahuluan yang merupakan uraian singkat tentang garis-garis besar (kerangka) penelitian yang penyusun lakukan. Di sini dijelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, telaah pustaka, kerangka teoritik, tujuan dan kegunaan, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Pada bab dua ini penyusun berusaha untuk menguraikan secara obyektif bagaimana pelaksanaan kerja yang menjadi titik pandang atau obyek pembahasan skripsi ini, dan gambaran umum perjanjian kerja. Sebagaimana diketahui untuk dapat membahas suatu masalah tertentu, maka harus mengetahui dahulu hal-hal yang berkaitan dengan obyek tersebut. Dalam bab ini diuraikan perjanjian menurut Undang-Undang dan menurut hukum Islam, kemudian pelaksanaan akad perjanjian kerja, waktu jam kerjanya, pengupahannya, keselamatan dan kesehatannya.

Kemudian untuk mengetahui kondisi wilayah dan pekerja anak di mana penelitian ini dilakukan, maka dalam bab tiga ini kami uraikan gambaran umum wilayah penelitian, gambaran umum pekerja anak, faktor-faktor anak bekerja, pelaksanaan kerja bagi tenaga kerja anak di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul.

Untuk bab empat yang merupakan upaya penyusun untuk menganalisa mengenai pelaksanaan kerja bagi tenaga kerja anak di Desa Srimartani

Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dengan menggunakan hukum-hukum Islam yang diuraikan lewat pembahasan, tinjauan dari segi akad perjanjian kerjanya, tinjauan dari segi pelaksanaan kerja.

Pada bab terakhir atau bab kelima sebagai penutup pembahasan dalam skripsi ini, penyusun mengemukakan kesimpulan dan saran-saran, dan sebagai kelengkapan dilampirkan juga daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang diperlukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dan paparan pada bab-bab sebelumnya mengenai pelaksanaan kerja bagi tenaga kerja di Desa Srimartani, maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa dengan memperhatikan *ijarah* yang ada dalam hukum Islam dan realita yang ada dalam pelaksanaan perjanjian kerja yang dilakukan oleh pekerja anak di Desa Srimartani, maka dapat disimpulkan bahwa rukun-rukun *ijarah* yang ada dalam hukum Islam sudah ada dalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh pekerja anak di Desa Srimartani.

Pelaksanaan kerja yang dilakukan pekerja anak di Desa Srimartani meskipun bertantangan dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 69 (2). Namun jika dilihat dari faktor-faktor anak bekerja yaitu untuk membantu perekonomian keluarga, dimana penghasilan kepala rumah tangga yang kurang dari Rp.500.000,- perbulan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok saja, diperparah dengan jumlah anggota keluarga yang banyak, sehingga menyebabkan anak terpaksa harus bekerja untuk meneruskan kelangsungan hidup keluarga, maka anak diperbolehkan untuk bekerja.

Namun yang terpenting adalah dalam pelaksanaan kerja (upah, waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja) antara pengusaha/majikan dengan

tenaga kerja ada kesepakatan dengan kata lain saling rela tanpa ada unsur paksaan.¹

B. Saran

Paling tidak ada berbagai hal yang harus diperhatikan oleh berbagai kalangan agar nasib pekerja anak yang memprihatinkan di Desa Srimartani dapat diminimalisir bahkan dihilangkan.

1. Penelitian ini telah mengemukakan karakteristik terhadap timbulnya pekerja anak dan eksloitasi pekerja anak. Hasil tersebut sesungguhnya dapat dijadikan petunjuk, terutama bagi pemerintah dalam membuat kebijakan. Di samping itu, azas pendidikan Indonesia yang menganut pendidikan sepanjang hayat dan pendidikan untuk semua, harus dijalani secara konsekuensi, sehingga anak-anak yang telah bekerja sekalipun, tetap berhak mendapatkan pendidikan, baik formal maupun informal.
2. Sampai sekarang ini pemerintah dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan tidak tegas dalam menjalankan perangkat hukum yang ada, terutama yang berkaitan dengan pekerja anak. Sebenarnya, bagi pekerja anak dengan adanya konvensi ILO 138 dan 182 sudah cukup memberikan perlindungan yang memadai. Apalagi kedua konvensi tersebut sudah diratifikasi menjadi UU. Tinggal di sini dituntut peran pemerintah untuk melaksanakan dan mengawasi bila terjadi pelanggaran-pelanggaran. Pengawas di sini tidak

¹ An-Nisa' (4): 29.

hanya dituntut merespon berbagai pelanggaran yang dialami pekerja anak, melainkan lebih jauh lagi mereka juga harus mampu bersifat pro-aktif.

3. Diakui atau tidak sebagai akibat kekurangtegasan pihak pengawas melaksanakan perangkat hukum tadi, maka pengusahapun memanfaatkan "celah-celah" itu. Banyak pengusaha yang akhirnya dengan sengaja melanggar peraturan-peraturan yang ada karena dianggap semua nanti akan bisa diatur.
4. Bagi pekerja anak sendiri. Meskipun menjadi "korban", mereka seharusnya mempunyai keberanian sehingga berusaha sedemikian rupa untuk mengikis eksplorasi yang dialaminya. Sebab, tanpa keberanian melawan, nasib mereka tidak akan berubah dengan sendirinya.
5. Perlu adanya penelitian lebih jauh mengenai pelaksanaan kerja bagi tenaga kerja anak di Desa Srimartani, agar menjadi penelitian yang lebih komprehensif semisal, mengenai keadaan pabrik yang mempekerjakan anak, apakah sudah memenuhi standar keselamatan dan kesehatan pekerja ditinjau dari hukum Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/ Penafsir Al-Qur'an, 1971.

Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Bukhāri, al-, *Sahīh al-Bukhāri*, "Kitāb al-Ijarah", (ttp: Dār al-Fikr, 1994), III: 66.

Ja'fi, Imām Abu Abdillah Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhim bin Mugirah bin Bardazabah al-Bukhāri al-, *Sahih al-Bukhari*, bab Ismun min Mani' Ajra al-Ajirā, ttp: Dār al-Fikr, 1981.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibn Majah*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Rusydy, Muhammad, Jawāhir al-Bukhāri, *Kitab "Jum'at" Bab "As-Siwak Yaum al-Jum'at wa Hadiṣ Kullukumrain*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Fiqh/ Usul Fiqh

Azis, Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar baru van Hoeve, 1996.

Bakr, Imam Taqi ad-Din Abi, *Kifayah al-Akhyār*, (ttp: Dār al-Fikr, t.t.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

----, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

----, *Refleksi atas Pemikiran Keislaman*, cet. ke-4, Bandung: Mizan, 1996.

Budiyanto, HM, *Hak-hak Anak Menurut Ajaran Islam*, Jawa tengah: Pondok Pesantren Al-Ikhlas, 2003.

Fath, Ahmad Abu Al-, *Kitab al-Muamalah fi al-Syariah Al-Islamiyyah*, cet. Ke-1, Mesir:Maktabah Buffir, 1332H/1913 M.

Idami', Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, Surabaya:al-Ikhlas, 1994.

Jazairi, Abu Bakar Jabir El-, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Muamalah*, cet. Ke-1, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Toha Putra, 1994.
- Khathib, Muhammad Asy-Syarbini al-, *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani alfaz al-Minhaj*, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halbi, 1958.
- Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung" Al-Ma'arif, 1997.
- Munawir, Ahmad Warson *Kamus al-Munawir*, cet.ke-2, Yogyakarta: Proyek Pengadaan Buku-buku Ilmiyah Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak, 1984.
- Pasaribu, Chairuman, K. Lubis, Surahwadi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Qardawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Rabbani Press, 1997.
- Qutub, Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam*. Alih bahasa Afif Muhammad, cet ke-2, Bandung: Pustaka, 1994.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroya dan M. Nastangin, ed. Sanhaji dan Hudiyan, edisi Lisensi, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Rahman, Asjmuni A, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idu Fiqhiyah)*, cet ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Sābiq, As-Sayyid As-, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1971.
- , *Fiqh As-Sunnah*, alih bahasa: Kamaluddin A. Marzuki, cet.ke-7, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi Ash-, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka rizki Putra, 1999.
- Wahid, Abdul, *Islam dan Idealitas; Dilema Anak, Buruh dan Wanita Modern*, Yogyakarta: Sipress, 1997.
- Zuhaili, Wahbah Az, Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa 'Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983) IV

Umum

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet. ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Budiman, Iskandar, *Dilema Buruh di Rantau (Membongkar Sistem Kerja Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia)*, cet. ke-1, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2004.
- Djati, Arief W, *Profil dan Problematika Buruh Anak di Kawasan Surabaya dan Sekitarnya*, Surabaya:AREK, 2001.
- Haryadi, Dedi dan Indrasari Tjandraningsih, *Buruh Anak dan Dinamika Industri Kecil*, Bandung: Akatiga, 1995.
- Husni,Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kartasapoetra, G, R.G. Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, cet.ke-3, Jakarta: Sinar Grafika,1992.
- Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian masyarakat, cet. ke-4, Jakarta: Gramedia, 1997.
- Sendjun, H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Silalahi, Bennett N.B. dan Rumondang B. Silalahi, *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Jakarta: Pustaka Biaaman Pressindo, 1991.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet.ke-4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soepomo, Imam, *Hukum Perburuhan bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Djambatan, 1980.
- , *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Buruh)*, cet.ke-7, Jakarta: Pradnya Paramita, 1988.
- , *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan, 1987.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. ke-10, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sularso, St, *Seandainya Aku Bukan Anakmu (Potret Kehidupan Masyarakat Indonesia)*, Jakarta: Kompas, 2000.
- Suyanto, Bagong, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, Surabaya: UNAIR, 2003.
- Tjandraningsih, Indrasari dan Popon Anarita, *Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau*, Bandung: AKATIGA, 2002.

Usman, Hardius dan Nachrowi Djalal N, *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi, Determinan, dan Eksplorasi (Kajian Kuantitatif)*, Jakarta: Grasindo, 2004.

Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Lain-Lain

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Jakarta: Lembaga Informasi Nasional, 2003.

Himpunan Konvensi ILO Umum dan Mengenai Hak-Hak Dasar Dalam Pekerja (Konvensi ILO Yang Diratifikasi 2003), Jakarta: MYDA, 2003.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Dalam Perbandingan), Jakarta: Forum Konstitusi, 2005.

Tjandraningsih Indrasari dan Benyamin White, "Anak-anak Desa dalam Kerja Upahan", *PRISMA*, No.1 Tahun XXI (Januari 1992).

Kompas, "Perusahaan Wajib Melaksanakan; UMP Bantul Rp.500.000 per Bulan," <http://kompas.com/kompas-cetak/0612/06/jogja/031464.htm>, akses 27 Desember 2007.

